



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN KEBUDAYAAN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan Bangka Barat yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat Bangka Barat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Bangka Barat dan untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Bangka Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Kebudayaan Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4484);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DAN
BUPATI BANGKA BARAT
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN,
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN
KEBUDAYAAN BANGKA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan dibidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.
6. Masyarakat Bangka Barat adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Bangka Barat.
7. Bahasa daerah adalah bahasa Bangka Barat yang disesuaikan dengan wilayah keadatannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
8. Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan.
9. Aksara daerah adalah aksara Bangka Barat yaitu sistim ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistim pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
10. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat adat Bangka Barat yaitu nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Bangka Barat.
11. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak pra sejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
12. Tinggalan budaya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
13. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan.
14. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
15. Museum adalah lembaga yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya.
16. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat yang ada di Bangka Barat yaitu organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau wilayah kesukuan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
17. Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason adalah lembaga adat yang dibentuk pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai payung lembaga adat yang ada di jazirah tanah Melayu Bangka Barat.
18. Pakaian Daerah adalah pakaian Adat Bangka Barat yaitu perangkat Pakaian Adat serta baju teluk belanga dan pakaian yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Bangka Barat.
19. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Bangka Barat yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

20. Tanah Adat atau Hutan Adat atau Tanah Ulayat adalah kawasan yang diakui dan diyakini masyarakat adat sebagai kawasan yang difungsikan sebagai tempat upacara adat.
21. Hukum Adat adalah ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu persekutuan hukum adat yang mempunyai sanksi Adat di Kabupten Bangka Barat.
22. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
23. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adan yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
24. Pengembangan adalah suatu upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
25. Wilayah Adat adalah satuan budaya dimana adat istiadat tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga Adat Istiadat yang bersangkutan.
26. Kebudayaan adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok/suku masyarakat Daerah secara turun temurun, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Kebudayaan Bangka Barat pada Peraturan Daerah ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bahasa dan aksara Bangka Barat;
- b. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, Bangka Barat;
- c. Pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat;
- d. Tanah adat atau tanah ulayat;
- e. Hukum Adat;
- f. Lembaga Adat atau perhimpunan pelaku adat.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk membakukan, mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat di Daerah.
- (2) Pemberdayaan adat istiadat bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan membentuk suatu wadah lembaga yang mengarah pada peningkatan tatanan kehidupan suatu masyarakat dengan tidak merubah nilai, kaidah atau norma dan kegiatan sosial.
- (3) Pelestarian adat istiadat bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional.
- (4) Pengembangan adat istiadat bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga adat serta dapat melestarikan adat istiadat di Bangka barat guna menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara Bangka Barat mempunyai fungsi sebagai:

- a. lambang kebanggaan, jati diri, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan sastra daerah;
- b. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan Nasional.

Pasal 6

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kesenian mempunyai fungsi sebagai :

- a. lambang kebanggaan dan jati diri serta kepribadian daerah;
- b. sarana pendukung budaya daerah;
- c. sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.

Pasal 7

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakaian daerah, pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat dan ragam hias mempunyai fungsi sebagai:

- a. sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
- b. sarana pendukung budaya daerah;
- c. sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerahnya.

Pasal 8

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap tanah adat/tanah ulayat mempunyai fungsi sebagai :

- a. untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.
- b. terjaganya hak komunitas adat terhadap kekayaan adat.
- c. tertatanya warisan budaya dengan baik.

- d. sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas hasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Bangka Barat.

Pasal 9

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap hukum adat mempunyai fungsi sebagai:

- a. untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudaya;
- b. untuk membina kemasyarakatan melalui pembelajaran yang terkandung dalam implementasi hukum adat;
- c. sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan daerah dan masyarakat Bangka Barat;
- d. sarana pendukung terciptanya keamanan dan kedamaian daerah.

Pasal 10

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap Lembaga-lembaga adat atau perhimpunan pelaku adat mempunyai fungsi sebagai:

- a. untuk tempat perhimpunan para pelaku adat;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan, pengkajian dan perencanaan dalam rangka penyusunan kebijakan yang strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan kebudayaan Bangka Barat.

BAB III

SASARAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN BANGKA BARAT

Pasal 11

Sasaran Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam melindungi, dan menggali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Bangka Barat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN BANGKA BARAT

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat turut serta memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Bangka Barat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kebudayaan Bangka Barat diutamakan pada :
 - a. Inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
 - b. Inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
 - c. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
 - d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakatnya;
 - e. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penggalan Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bangka Barat menjadi tugas Pemerintah Daerah yang operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan Penggalan Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara-cara atau kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengaturan penggunaan seluruh aspek kebudayaan Bangka Barat;
 - b. Penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bangka Barat;
 - c. Pengembangan seluruh aspek kebudayaan Bangka Barat dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
 - d. Pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Bangka Barat dalam upaya melestarikan kebudayaan sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
 - e. Peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Bangka Barat dalam upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati diri masyarakat Bangka Barat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bangka Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan
Bahasa dan Aksara Bangka Barat

Pasal 14

Bahasa dan aksara Bangka Barat sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.

Pasal 15

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan atau aksara Bangka Barat dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahasa dan aksara Bangka Barat pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
- b. Penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa dan aksara Bangka Barat;
- c. Pengenalan dan pengajaran bahasa dan aksara Bangka Barat mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannya

disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan keperluan;

- d. Pembinaan, pengkajian dan pengembangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Kesenian

Pasal 16

- (1) Kesenian tradisional Bangka Barat, wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang diberlakukan di daerah.
- (2) Kesenian Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk: Mata pelajaran kebudayaan Bangka Barat (adat istiadat, kesenian, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat dan yang berhubungan dengan adat).

Pasal 17

Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian Bangka Barat dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain :

- a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
- b. Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu;
- c. Pemutaran Lagu Bangka Barat pada Hotel dan Restoran, Media Elektronik Audio dan Visual;
- d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.
- e. Pengaturan sebagaimana pada huruf c, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

**Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakaian daerah,
upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat**

Pasal 18

- (1) Agar pakaian daerah, upacara adat/ritual adat, ornamen bangunan/rumah adat Bangka Barat keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap adat dan budaya tersebut.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur penggunaan dan penerapan adat dan budaya bangka barat.

Pasal 19

- (1) Keberadaan pakaian kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- (2) Sebagai upaya dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan pakaian daerah Bangka Barat, ditetapkan jenis pakaian resmi Bangka Barat yaitu :
 - a. Pakaian Adat Bangka Barat;
 - b. Pakaian Resmi Lengkap;
 - c. Pakaian Motif Khas Bangka Barat.
- (3) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada acara-acara tertentu yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Upacara adat/ritual adat Bangka Barat, keberadaannya wajib dijaga, diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Dukun Kampung atau pelaku adat pada ritual adat dan atau dukun kampung yang dipercaya masyarakat bisa menyembuhkan berbagai penyakit perlu dipertahankan dan mendapat perlindungan.
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya pembinaan dan pelestarian.

Pasal 21

- (1) Rumah adat yang bercirikan khas Bangka Barat keberadaannya harus dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga-lembaga adat harus mendirikan rumah adat setidaknya pada setiap komunitas adat secara luas.

Bagian Keenam Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Hukum Adat Bangka Barat

Pasal 22

- (1) Hukum adat atau norma-norma adat yang pernah berlaku dan berlaku pada komunitas adat harus diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukum adat adalah:
 - a. pembukuan Hukum Adat yang tertulis maupun yang tidak pernah tertulis;
 - b. diajarkan pada sekolah-sekolah dalam bentuk: Mata pelajaran kebudayaan Bangka Barat (adat istiadat, kesenian, kebiasaan, bahasa dan aksara, hukum adat dan yang berhubungan dengan adat).
- (3) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga-lembaga adat melakukan upaya-upaya penggalan, penyusunan dan pembukuan kebudayaan Bangka Barat.

BAB V

PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN BANGKA BARAT

Pasal 23

- (1) Perlindungan terhadap kebudayaan Bangka Barat dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.
- (2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, rekaman audio, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Penerbitan hasil kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setelah diusulkan atau tidak diusulkan oleh Lembaga Adat maka Pemerintah Daerah harus mendaftarkan hak cipta karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Bangka Barat dalam bentuk lainnya.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Kebudayaan Bangka Barat, bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI
LEMBAGA ADAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 24

- (1) Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/dukun-dukun kampung/pemuka-pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan di luar organisasi Pemerintahan Daerah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat setempat, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat suatu komunitas adat yang lahir atas inisiatif masyarakat wajib melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat pembinaan dan kerjasama dalam pemberdayaan, pemeliharaan dan pengembangan adat.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sama dengan tata cara pelaporan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 25

- (1) Lembaga Adat bertugas untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di masyarakat.
- (2) Lembaga Adat bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Lembaga Adat bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat adat kepada Pemerintah;
- (4) Lembaga Adat bertugas menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat.
- (5) Lembaga Adat bertugas menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/pemuka-pemuka adat lainnya dengan aparatur pemerintahan di daerah.
- (6) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) harus senantiasa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang di Bangka Barat, maka Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat membentuk Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati atau instansi terkait yang ditunjuk dengan melibatkan lembaga adat kecamatan dan lembaga adat kesukuan yang dibentuk masyarakat.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada DPRD untuk persetujuan, dan apabila setelah didapat persetujuan dari DPRD, maka Bupati segera mengeluarkan surat keputusan terhadap kepengurusan tersebut.

- (4) Lembaga Adat Melayu Negeri Sejiran Setason terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat yang terdiri dari Bupati dan Ketua DPRD.
 - b. Dewan Pembina terdiri dari Kepala Dinas terkait dan anggota DPRD.
 - c. Dewan Pengurus Harian terdiri dari masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang peduli dan memahami tentang kebudayaan Bangka Barat.
- (5) Dalam hal pemilihan Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diajukan oleh lembaga adat kesukuan yang sah kepada bupati.
- (6) Ketua Harian akan digilirkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kepada lembaga adat kesukuan yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan cara pengajuan calon Ketua Harian dari masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
- (7) Calon Ketua Harian harus memahami keseluruhan adat istiadat yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
- (8) Pengaturan Lembaga Adat Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Sejiran Setason.

Bagian Ketiga
Kewenangan, Hak dan Kewajiban Lembaga Adat

Pasal 27

- (1) Lembaga Adat berwenang mengangkat dan menentukan Pemangku Adat, Ketua Adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat, serta menobatkan gelar adat.
- (2) Lembaga Adat berwenang membuat dan menetapkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tentang kebudayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Adat berwenang menyelesaikan perselisihan sengketa adat, berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah adat.
- (4) Keputusan musyawarah adat dalam menangani dan menyelesaikan sengketa adat menjadi bahan dan petunjuk bagi lembaga peradilan.

Pasal 28

- (1) Lembaga Adat berhak untuk mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
- (2) Lembaga Adat berhak untuk mengatur rumah tangganya (organisasinya) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat berhak mendapatkan pembinaan dan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Lembaga Adat berkewajiban mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dibidang kebudayaan.
- (3) Lembaga Adat berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah-masalah sosial budaya.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adat istiadat dan kemajemukan adat istiadat serta kebudayaan daerah.
- (5) Menegaskan makna dan hakekat adat dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Lembaga Adat

Pasal 30

- (1) Kegiatan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dilakukan berdasarkan nilai budaya dan adat istiadat setempat.
- (2) Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan dan/atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengaturan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- a. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang terkait dengan dan/atau mengatur tentang Pemeliharaan Kebudayaan Bangka Barat, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Setiap orang dan/atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Mei 2013

BUPATI BANGKA BARAT,

DTO.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E